



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara menjadi tanggung jawab negara untuk selalu diimplementasikan dalam setiap bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - b. bahwa Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme warga negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memelihara kerukunan dan toleransi masyarakat, serta menciptakan hubungan sosial masyarakat yang harmonis;
 - c. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka mendukung program penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, diperlukan suatu landasaan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 430);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 79);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 86);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Desa adalah desa yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
8. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum.
9. Pancasila adalah dasar negara, ideologi bangsa, pandangan hidup dan falsafah Negara Republik Indonesia yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Pendidikan Pancasila adalah pendidikan mengenai nilai-nilai dasar Pancasila yang meliputi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
11. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional

dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

14. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
15. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
16. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
17. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
18. Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Daerah yang selanjutnya disebut P3WK Daerah adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. nasionalisme;
- b. demokrasi;
- c. persatuan;
- d. gotong royong; dan
- e. kearifan lokal.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bertujuan untuk:

- a. menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada seluruh masyarakat;
- b. mewujudkan semangat nasionalisme dan rasa cinta tanah air;
- c. terciptanya rasa solidaritas dan persatuan terhadap sesama masyarakat;
- d. mengembangkan sikap yang berbudi luhur dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- e. mewujudkan suasana kerukunan dan ketentraman di lingkungan masyarakat.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- b. pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- c. P3WK Daerah;
- d. penghargaan;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. sumber pendanaan.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA
DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Bagian Kesatu
Penyelenggara
Pasal 5

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh P3WK Daerah.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. kesatuan bangsa dan politik;
 - b. pendidikan;
 - c. kepemudaaan dan olah raga; dan
 - d. kebudayaan.

- (2) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah lain dapat menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan tugas fungsinya.
- (3) DPRD melalui sekretariat DPRD menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 7

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat diselenggarakan oleh instansi/lembaga vertikal, Pemerintah Desa/kelurahan dan/atau aliansi masyarakat diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Bentuk Kegiatan

Pasal 8

Bentuk kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan antara lain:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. seminar/lokakarya;
- c. diskusi/dialog;
- d. kegiatan kebudayaan;
- e. permainan/perlombaan; dan/atau
- f. bentuk jenis kegiatan lainnya.

Bagian Ketiga

Pendekatan

Pasal 9

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menggunakan pendekatan yang mengutamakan:

- a. pembangunan karakter bangsa;
- b. pelibatan kerjasama multipihak;
- c. keterbukaan;
- d. kreativitas;
- e. integritas; dan
- f. penggalian dan penggunaan kearifan lokal.

BAB IV

PELAKSANAAN PENDIDIKAN PANCASILA

DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan sesuai kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui:

- a. pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar;
- b. pendidikan nonformal; dan
- c. pendidikan anak usia dini.

Bagian Kedua

Pendidikan Formal

Pasal 11

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Formal pada jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

huruf a dilaksanakan sesuai kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal:

- a. kegiatan intrakurikuler;
- b. kegiatan kokurikuler;
- c. proyek penguatan profil pelajar Pancasila;
- d. kegiatan ekstrakurikuler; dan/atau
- e. kegiatan non kurikuler.

Bagian Ketiga
Pendidikan Nonformal
Pasal 12

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan sesuai kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal:

- a. peringatan Hari Lahir Pancasila;
- b. kegiatan lain yang mendukung Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, meliputi:
 - 1) diskusi, dialog interaktif, sarasehan, *halaqoh*/orientasi, workshop, seminar, lokakarya;
 - 2) pelatihan;
 - 3) simulasi;
 - 4) penataran;
 - 5) olahraga, seni dan budaya;
 - 6) lomba, kompetisi dan festival;
 - 7) penulisan buku, artikel, atau cerita; dan
 - 8) pembuatan atau penayangan film;
 - 9) *outbound*;
 - 10) lomba cerdas cermat; dan/atau
 - 11) permainan.

Pasal 13

- (1) Peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilaksanakan setiap tanggal 1 Juni.
- (2) Bentuk peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyelenggarakan upacara.
- (3) Selain upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peringatan Hari Lahir Pancasila dapat dilaksanakan sesuai kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal:
 - a. keilmuan;
 - b. sosial;
 - c. kebudayaan;
 - d. lainnya yang mendukung Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, meliputi:
 - 1) diskusi, dialog interaktif, sarasehan, *halaqoh*/orientasi, workshop, seminar, lokakarya;
 - 2) pelatihan;
 - 3) simulasi;
 - 4) penataran;
 - 5) olahraga, seni dan budaya;
 - 6) lomba, kompetisi dan festival;
 - 7) penulisan buku, artikel, atau cerita;
 - 8) pembuatan atau penayangan film;
 - 9) *outbound*;
 - 10) lomba cerdas cermat; dan/atau
 - 11) permainan.
- (4) Pelaksanaan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan kearifan lokal.

Bagian Keempat
Pendidikan Anak Usia Dini
Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilaksanakan sesuai kewenangan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi membina, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahapan perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki Pendidikan selanjutnya.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, inovatif, mandiri, percaya diri dan menjadi warga masyarakat yang demokratis dan bertanggungjawab; dan
 - b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Bagian Kelima
Muatan Materi Pendidikan Pancasila
dan Wawasan Kebangsaan
Pasal 15

- (1) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menggunakan pendekatan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku yang mengutamakan:
 - a. pembangunan karakter bangsa;
 - b. pelibatan kerjasama multipihak;
 - c. keterbukaan;
 - d. kreatifitas;
 - e. integritas antara ucapan, pikiran dan tindakan; dan
 - f. penggalian dan penggunaan muatan lokal.
- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghindari bentuk indoktrinasi.

Pasal 16

- (1) Materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah sesuai ketentuan yang meliputi:
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Bhinneka Tunggal Ika; dan
 - d. Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah sesuai ketentuan yang meliputi:
 - a. Pancasila:
 1. perspektif historis.
 2. makna dan fungsi Pancasila:
 - a) Pancasila sebagai dasar negara;
 - b) Pancasila sebagai ideologi;
 - c) Pancasila sebagai falsafah;

- d) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa;
 - e) Pancasila sebagai pemersatu bangsa; dan
 - f) wawasan pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila.
3. landasan teoritis sila demi sila Pancasila.
 4. aktualisasi Pancasila.
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
1. perspektif historis dilihat dari sudut pandang pembentukan dan penetapan;
 2. paham konstitusionalisme dan negara hukum;
 3. pembukaan dan pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 4. tema-tema pokok dalam batang tubuh;
 5. amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 6. aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. bhinneka tunggal ika:
1. perspektif historis, sosiologis, dan antropologis.
 2. makna dan fungsi seloka bhinneka tunggal ika.
 3. perkembangan ke-bhinnekaan.
 4. landasan teoritis.
 5. aktualisasi bhinneka tunggal ika.
- d. Negara Kesatuan Republik Indonesia:
1. perspektif historis.
 2. makna dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari sudut pandang geo strategis dan geo politis.
 3. landasan teoritis.
 4. mencintai dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 17

Selain muatan materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat memuat materi kearifan lokal dan materi lain dalam hal sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

P3WK DAERAH

Pasal 18

- (1) Untuk melaksanakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Bupati membentuk P3WK Daerah.
- (2) Pembentukan P3WK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kepengurusan P3WK Daerah terdiri atas:
 - a. instansi vertikal;
 - b. unsur Pemerintah Daerah; dan
 - c. unsur masyarakat.

Pasal 19

Bupati dapat meninjau kembali kepengurusan P3WK Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sesuai kebutuhan.

Pasal 20

Susunan kepengurusan P3WK Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Masa kerja P3WK Daerah berlaku selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa kerja.
- (3) P3WK Daerah dapat diberhentikan sebelum masa kerja selesai berdasarkan hasil tinjauan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 22

P3WK Daerah mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan lingkup Daerah;
- b. menyusun uraian tugas kepengurusan;
- c. melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
- d. melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja;
- e. melakukan kerjasama dengan P3WK Provinsi dan Kabupaten/Kota lain sesuai ketentuan peraturan-perundangan;
- f. memberikan konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan program kerja kepada masyarakat dan dunia usaha; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 23

P3WK Daerah melalui ketua dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Gubernur melalui ketua Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Provinsi.

Pasal 24

Pembentukan, kepengurusan, masa kerja, dan tugas P3WK Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 dilaksanakan dalam hal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melibatkan partisipasi masyarakat sesuai ketentuan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau instansi/lembaga vertikal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. berpartisipasi dalam mengampanyekan dan mengimplementasikan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mendukung pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang diselenggarakan oleh berbagai pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. memberikan saran dan/atau masukan terkait Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGHARGAAN
Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan serta dan/atau berjasa dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat yang dinyatakan memenuhi kriteria setelah dilakukan penilaian oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menjadi pelopor peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. berperan serta dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan wawasan Kebangsaan;
 - c. berjasa dalam menjaga kelestarian, eksistensi, dan perkembangan budaya Daerah; dan/atau
 - d. turut serta dalam mencegah terjadinya tindakan intoleransi di lingkungan masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan serta mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam penghargaan, publikasi, dan/atau hadiah.
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat Peringatan Hari Besar Nasional yang berkaitan dengan Pancasila.
- (6) Pemberian penghargaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan dengan cara:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pendampingan;
 - c. memberikan bimbingan dan supervisi; dan
 - d. memberikan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan dengan cara:
 - a. memantau profesionalitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - b. memantau kelancaran dan aksesibilitas penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (3) Dalam menjalankan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

BAB VIII
SUMBER PENDANAAN

Pasal 29

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menggunakan dana yang bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 27 Oktober 2023

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 27 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

EDY SOEPRİYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2023 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 193-5/2023

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AGUNG YUDYANA
NIP. 19680524199703 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

I. UMUM

Keberadaan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, pandangan hidup bangsa, falsafah negara, sumber dari segala hukum, dan kedudukan lainnya menjadi tanda bahwa Pancasila adalah suatu dasar yang mengokohkan kekuatan berdirinya Republik Indonesia. Pancasila yang merupakan cerminan nilai-nilai sosial atau kepribadian masyarakat menunjukkan bahwa Pancasila telah menjadi sumber nilai dan menjadi pijakan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pentingnya kedudukan Pancasila tersebut semestinya perlu diterjemahkan sebagai pedoman untuk berperilaku dalam tata kehidupan sosial masyarakat.

Seiring berkembangnya peradaban akibat pesatnya arus teknologi informasi, maka perubahan tatanan nilai sosial menjadi hal yang berpotensi terjadi. Tanpa adanya dasar untuk menahan lajunya perubahan maka juga akan berdampak pada pergeseran nilai-nilai sosial budaya. Oleh karenanya kedudukan Pancasila yang sangat penting dalam pondasi bernegara perlu dibuat suatu pedoman yang spesifik untuk memberikan rambu-rambu kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah serta perilaku masyarakat.

Upaya penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tentu memberikan arti penting di Daerah. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diharapkan dapat memberikan pengaruh positif untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila oleh seluruh masyarakat. *Output* dari pengaturan ini semoga saja dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dan memperkuat semangat nasionalisme warga negara. Oleh karenanya dalam rangka memberikan dasar hukum yang kuat di tingkat Pemerintahan Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas nasionalisme” adalah bahwa ada rasa kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan tidak memandang rendah bangsa lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah bahwa Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilakukan dengan sebesar mungkin mengikutsertakan dan meningkatkan peran serta aktif masyarakat secara merata.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas persatuan” adalah gabungan, ikatan, dan kumpulan dari beberapa kelompok masyarakat yang berbeda-beda ataupun yang sama menjadi satu kesatuan yang utuh.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas gotong royong” adalah perbuatan yang menunjukkan rasa kerukunan, kebersamaan, kekeluargaan, rasa tanggung jawab, dan saling membantu di dalam kehidupan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa di dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat lokal atau masyarakat adat setempat yang mewarisi

atau bakal mewarisi pengetahuan atau tradisi secara turun temurun.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bentuk jenis kegiatan lainnya” seperti *outbond*, integrasi pada kegiatan lain, bimtek, sosialisasi dan jambore

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembangunan karakter bangsa” adalah sikap atau perbuatan yang mencerminkan nilai-nilai kepribadian bangsa yang berbudi luhur atau sopan santun.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bersikap secara terbuka, apa adanya, dan tidak menutup-nutupi sesuatu hal yang menjadi fakta.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kreativitas” adalah memiliki kemampuan yang mampu membuat hal baru yang menjadikannya berbeda.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “integritas” adalah konsistensi berperilaku yang selaras dengan nilai, hati nurani, norma dan/atau etika yang berlaku serta bertanggung jawab atas tindakan/keputusan beserta risiko yang menyertai.

Huruf f

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan intrakurikuler” adalah kegiatan utama persekolah yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program. Kegiatan ini dilakukan guru dan peserta didik dalam jam-jam pelajaran setiap hari.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kegiatan kokurikuler” adalah kegiatan yang menguatkan kegiatan intrakurikuler, seperti kunjungan ke museum atau tempat edukasi lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “projek penguatan profil pelajar Pancasila” adalah sebuah pendekatan pembelajaran melalui projek dengan sasaran utama mencapai dimensi profil pelajar Pancasila

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kegiatan ekstrakurikuler” adalah kegiatan yang lebih bersifat ke minat siswa dan pengembangan diri, misalnya olahraga, seni, atau kegiatan rohani.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kegiatan non kurikuler” adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah bagi para siswa-siswinya. Salah satunya contohnya pembiasaan pendidikan karakter di sekolah seperti memulai hari dengan upacara bendera setiap hari senin.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 130